



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 891 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2018 tentang Penetapan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Badan Layanan Umum;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan fleksibilitas Badan Layanan Umum dan berdasar Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, diperlukan aturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa



- Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);
 6. Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 Tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum
 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

A. Definisi

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang menyelenggarakan program Tridharma Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia;
2. Badan Layanan Umum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang selanjutnya disingkat BLU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di lingkungan Kementerian Agama RI yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/ Perangkat Daerah;
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan Oleh PA untuk mengelola dan menggunakan

